



P U T U S A N

Nomor 96/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

1. Nurita Susanti, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Karang / 8 Nopember 1974, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal Jl. As.Tubun GG. I Nomor 13 RT.008 / RW.002 Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, semula disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I;
2. Ir. Hardjono, Tempat/Tanggal Lahir, Nganjuk/15 Desember 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Jalan As.Tubun GG. I Nomor 13 RT.008 / RW.002 Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, semula disebut sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II, atau keduannya disebut Para Pembanding; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Moh. Bashori, S.H., Kantor Advokat Moh. Bashori, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Yosodipuro No.7 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020;



L a w a n

1. You Alam CH, S.H., M.Hum, Tempat/Tanggal Lahir, Kediri/ 4 April 1966, Laki-Laki, Pekerjaan Polri, Bertempat Tinggal Perum Candirejo Megah Blok FF/ 01, RT.07/RW.03 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, semula disebut sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I;

2. Erlin Ratnani Astuti, Tempat/Tanggal Lahir, Jember/21 April 1973, Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal Perum Candirejo Megah Blok FF / 01, RT.07/RW.03 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, semula disebut sebagai Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, atau keduanya disebut sebagai Para Terbanding; dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Saiful Anwar, S.H., M.H, Advokat-Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Saiful Anwar, SH., MH & Partners yang beralamat di Jln. Tinalan Gg 3 Nomor 36, Kelurahan Tinalan, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, email : saiful.advokat2017@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 125/Kuasa/2020/PN Njk;

Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Setelah membaca :



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96/PDT/2021/PT SBY tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Juli 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Njk mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki usaha penyedia jasa pinjam sewa/ Rental Mobil bernama "Seger Alam" yang dikelola sendiri oleh Para Penggugat yang beralamat kantor di Perum Candirejo Megah Blok FF/ 01 RT.007 RW.003 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa Para Penggugat dalam mengelola usahanya tersebut diatas bekerja dan bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang mengadakan kerja sama pinjam sewa mobil antara pengelola dan peminjam dan guna melindungi usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan/terjadinya suatu tindak pidana serta untuk mengantisipasi adanya sengketa perdata, maka bagi setiap peminjam/ penyewa mobil baik secara pribadi/ perseorangan maupun secara lembaga/ badan usaha swasta ataupun pemerintah yang melakukan hubungan hukum pinjam sewa mobil wajib untuk mengikuti dan mentaati ketentuan dan syarat-syarat yang mengikat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola dan peminjam / penyewa mobil (Pasal 1548 KUH Perdata);
3. Bahwa perlu kami jelaskan disini Tergugat II kami tarik sebagai pihak (Subyek) dalam perkara ini karena Tergugat statusnya



adalah sebagai suami Sah dari Tergugat I, yang mana Tergugat II sudah barang tentu dianggap telah mengetahui dan menyetujui segala sepak terjang dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku isteri dalam segala usaha dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Disamping itu tentunya Tergugat II juga telah menikmati atas hasil usaha yang telah dijalani dan diperoleh Tergugat I dalam menjalankan usahanya menyewa/ pinjam sewa / merental mobil yang dipinjamnya dari Para Penggugat;

4. Bahwa pada sejak antara bulan Januari 2017 (tanggal 9 Januari 2017) sampai dengan bulan Mei 2019 (terakhir tanggal 1 Mei 2019), Tergugat I telah datang ke kantor Pengelola Sewa/ Rental Mobil "Seger Alam " di Perum Candirejo Megah Blok FF/ 01 RT.007 RW.003 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang maksud dari kedatangan Tergugat I menghadap/ menemui Para Penggugat selaku pengelola sewa/ rental mobil adalah untuk mengadakan hubungan hukum pinjam sewa/ merental mobil dengan tujuan untuk saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati dan diperjanjikan sebelumnya antara Para Penggugat selaku pengelola pinjam sewa/ rental mobil dengan Tergugat I selaku peminjam (pasal 1338 KUH Perdata);
5. Bahwa pada akhirnya Tergugat I telah melakukan pinjam sewa/ rental mobil kepada Penggugat sebanyak 9 (Sembilan) unit mobil jenis penumpang umum (mini bus) dengan merk Daihatsu Xenia dan Avanza dengan jangka waktu mulai pinjam dan jangka waktu pemakaian/ pengembalian serta nominal/ uang sewa yang berbeda-beda berdasarkan jenis mobil yang disewa/ dirental, dengan rincian sebagai berikut:
 - a). Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna GREY, plat AG421VA, yang dipinjam tanggal 9-1-2017, dikembalikan tanggal 12-11-2019, dengan nominal



sewa Rp6.000.000/bulan dan total pinjaman 34 Bulan
sejumlah Rp 204.000.000.

(Vide Bukti P.1)

- b) Tergugat meminjam Mobil Rental merk Daihatsu Ayla, warna Merah, plat AG1417VO, yang dipinjam tanggal 9-2-2017, dikembalikan tanggal 11-10-2019, dengan nominal sewa Rp.6.000.000/bulan dan total pinjaman 32 Bulan sejumlah Rp192.000.000.

(Vide Bukti P.2)

- c) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna Hitam, plat AG1580VS, yang dipinjam tanggal 26-4-2017, dikembalikan tanggal 18-9-2018, dengan nominal sewa Rp7.000.000/bulan dan total pinjaman 17 Bulan sejumlah Rp119.000.000.

(Vide Bukti P.3)

- d) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna Putih, plat AG1338RH, yang dipinjam tanggal 15-6-2017, dikembalikan tanggal 28-8-2018, dengan nominal sewa Rp7.000.000,-/bulan dan total pinjaman 14 Bulan sejumlah Rp98.000.000,-;

(Vide Bukti P.4)

- e) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU SIGRA, warna Biru, plat AG1218VC, yang dipinjam tanggal 30-5-2018, dikembalikan tanggal 22-10-2019, dengan nominal sewa Rp6.000.000,-/bulan dan total pinjaman 17 Bulan sejumlah Rp102.000.000,-;

(Vide Bukti P.5)

- f) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna Hitam, plat AG1021VU, yang dipinjam tanggal 3-10-2018, dikembalikan tanggal 14-10-2019,



dengan nominal sewa Rp6.000.000,-/bulan, Rp250.000/hari dan total pinjaman 12 Bulan 11 hari sejumlah Rp74.750.000,-;

(Vide Bukti P.6)

- g) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna Putih, plat AG1427AS, yang dipinjam tanggal 14-1-2019, dikembalikan tanggal 12-10-2019, dengan nominal sewa Rp6.000.000,-/bulan dan total pinjaman 9 Bulan sejumlah Rp.54.000.000,-;

(Vide Bukti P.7)

- h) Tergugat meminjam Mobil Rental merk NEW TOYOTA AVANZA, warna Grey, plat AG1554WB, yang dipinjam tanggal 29-1-2019, dikembalikan tanggal 14-10-2019, dengan nominal sewa Rp7.000.000,-/bulan dan total pinjaman 9 Bulan sejumlah Rp.63.000.000,-;

(Vide Bukti P.8)

- i) Tergugat meminjam Mobil Rental merk TOYOTA AVANZA, warna Silver, plat AG1085WD, yang dipinjam tanggal 1-5-2019, dikembalikan tanggal 1-10-2019, dengan nominal sewa Rp.6.000.000/bulan dan total pinjaman 5 Bulan sejumlah Rp.30.000.000

(Vide Bukti P.9)

6. Bahwa terkait Posita nomor 4 (empat), terhadap 9 (Sembilan) unit mobil penumpang yang dilakukan pinjam sewa/ dirental oleh Tergugat I tersebut setidaknya-tidaknya dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 jumlah tagihan total yang belum dibayara sejumlah Rp936.750.000,- (Sembilanratus tiga puluh enam juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah);

7. Bahwa dari total tagihan sejumlah Rp936.750.000,-



(Sembilanratus tiga puluh enam juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) tersebut, ParaTergugat pernah melakukan sebagian pembayaran kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Melalui Bank Centra Asia (BCA) atasnama Erlin Ratnani Astuti (Penggugat II) menerima transfer dari Rekening atas nama Nurita Susanti dan Ir. Hardjono (Para Tergugat) secara bertahap (Tahap pertama) sejumlah Rp123.750.000,-(seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Vide Bukti P.10);
 - b. Melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) atasnama Erlin Ratnani Astuti (Penggugat II) menerima transfer dari Rekening atas nama Nurita Susanti dan Ir. Hardjono (Para Tergugat) secara bertahap tahap kedua) sejumlah Rp64.400.000-(enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) (Vide Bukti P.11);
8. Bahwa dengan adanya pembayaran sebagian (tahap pertama dan tahap kedua) sejumlah Rp188.150.000,- (Seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dari keseluruhan total tagihan sejumlah Rp936.750.000,- (Sembilanratus tiga puluh enam juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah), maka Para Tergugat masih memiliki sisa utang yang masih belum dibayarkan dengan nominal sejumlah Rp748.600.000,-(Tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Total Tagihan 9 Mobil	=	936,750,000
Sisa Utang Yang Belum Dibayar	=	



Untuk itu Para Tergugat diharuskan/ dituntut untuk memenuhi pelunasan dan membayar tagihan sisa uang sewa/ rental mobil kepada Para Penggugat sejumlah Rp748.600.000,-(Tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)tersebut diatas.
(pasal 1560 KUH Perdata);

9. Bahwa dengan adanya tagihan Utang yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat, Para Penggugat sudah berkali-kali berusaha untuk melakukan penagihan baik secara lisan dan teguran secara tertulis Somasi/Peringatan (*Vide Bukti P.12*), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun rupanya Para Tergugat tidak pernah mengindahkan dan menanggapi secara baik-baik teguran tersebut, sehingga Para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik;
10. Bahwa dengan tindakan dari Para Tergugat yang tidak segera menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, hal ini juga telah menyebabkan kerugian immateriil dalam bentuk rasa tidak nyaman, kehilangan waktu dan tidak dapat menggunakan/ menikmati haknya Para Penggugat sebagaimana mestinya. Sehingga untuk kerugian immateriil tersebut apabila dinilai secara materi adalah sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) (pasal 1243 KUH Perdata) ;
11. Bahwa Para Tergugat juga pernah minta bantuan kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan urusan utangnya terhadap pihak Ketiga dengan janji apabila Para Penggugat dapat menyelesaikan urusannya tersebut, maka Para Tergugat akan menyelesaikan pelunasan sisa pembayaran/ kekurangan utangnya kepada Para Penggugat dengan janji jaminan 1 (satu) unit pekarangan/ rumah milik Para Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 atas nama Ir. Hardjono (Tergugat II)



yang terletak di Jalan AS. Tubun GG I No. 13 Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Dan Para Penggugat telah berhasil membantu penyelesaian utang Para Tergugat pada pihak ketiga tersebut. (Surat Pernyataan Tergugat I/ Vide Bukti P.13);

12. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit pekarangan/ rumah milik Para Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 atas nama Ir. Hardjono (Tergugat II) yang terletak di Jalan AS. Tubun GG I No. 13 Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tersebut;

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti surat-surat yang sah, juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarheid bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

14. Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan putusan, maka wajar apabila Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para tergugat sejumlah Rp500.000,- untuk setiap hari keterlambatan/ lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan;

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :



MENGADILI

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat belum melunasi uang sisa pembayaran sewa / rental mobil sejumlah Rp748.600.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;
4. Menyatakan Sah dan berharga semua Surat-surat berupa Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Sewa Mobil, Form Order, Tanda Terima Penyerahan Mobil dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas kekurangan pembayaran utang/ sisa pembayaran sewa mobil kepada Para Penggugat sejumlah Rp.sejumlah Rp748.600.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tenggugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah pekarangan dan rumah milik Para Tergugat Sertipikat Hak Milik(SHM) Nomor 200 atas nama Ir. Hardjono (Tergugat II) yang terletak di Jl. As.Tubun GG I Nomor 13 Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur;
9. Apabila Para Tergugat tidak melunasi hutang kepada Para

Halaman 10 dari 23 Putusan Perkara Nomor 96/PDT/2021/PT SBY



Penggugat sebesar Rp748.600,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) maka barang milik Para Tergugat bisa dilelang untuk melunasi hutangnya kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad) atau Peninjauan Kembali dari Tenggugat;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan Jawaban sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan terlampir dalam berkas perkara, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara mengajukan bukti-bukti sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dicantumkan dalam Berita Acara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat konvensi belum melunasi uang sisa pembayaran sewa / rental mobil sejumlah Rp. 577.453.000, (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Para Penggugat konvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat konvensi telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji;
4. Menyatakan Sah dan berharga semua surat-surat berupa syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa mobil, form order, tanda terima



- Penyerahan Mobil dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar lunas kekurangan pembayaran utang / sisa pembayaran sewa mobil kepada Para Penggugat konvensi sejumlah Rp. 577.453.000,00. (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menolak gugatan Para Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi ditolak seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam konvensi/ Para Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,00. (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, atas putusan tersebut, pada tanggal 16 Desember 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, para Tergugat menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk, tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pembanding mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut, dengan alasan sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, Terbanding-1 (Penggugat-1) tidak mempunyai kapasitas selaku Penggugat-1 dalam perkara Aquo, karena Pembanding-1 (Tergugat-1) tidak pernah berhubungan dengan You Alam / Terbanding-1 (Penggugat-1) karena faktanya Pembanding-1 hanya berhubungan dengan Erlin Ratnaning Astutik (Terbanding-2 /Penggugat-2);

Dan antara Terbanding-1 dengan Terbanding-2 (Penggugat-1 dan Penggugat adalah bukan suami istri sah. dan menurut hemat Para Pembanding hubungan mereka adalah rekan karena pemodal (pengusaha) dan pembeking (oknum polisi) karenanya adalah salah dan kurang telitinya Ikurang cermat nya Majelis Hakim Aquo dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan (faktanya tidak ada bukti dan atau keterangan saksi apapun yang terungkap dipersidangan yang menegaskan bahwa Para Terbanding Para Penggugat adalah mempunyai hubungan hukum;

Dan masuknya Terbanding-1 (Penggugat-1) dalam perkara tersebutseakan akan sebagai Suami Istri dan membuat bukti baru dengan surat surat Pernyataan yang dipaksakan oleh Terbanding-1 (Penggugat-1) seakan-akan Pembanding-1 (Tergugat-1) adalah melakukan proses perjanjian Ikatan Sewa menyewa unit mobil dengan Terbanding-1 (Penggugat-1)sebagai istri sah dari Terbanding-2 (Penggugat-2). Dan terbitnya bukti P-1 i Buti P-2,Bukti P-3. Bukti P-4. Bukti P-5, Bukti P-6.Bukti P-7, Bukti P-8; Bukti P-9. Bukti P- 13-A i Bukti P-13-B ;Bukti P-13-C;Bukti P-13-D; Bukti P-13-E;Bukti P-13-F: Bukti P-13-G: adalah diterbitkan dalam waktu yang bersamaan yang prosesnya dibuatkan da/am tanggal muddur yang dalam waktu bersamaan dimintakan tanda tangan olehTerbanding-1 (Penggugat-1) dengan modus datang bersama rekannya memakai pakaian olah raga khas Anqqota Polri; sehingga dalam kondisi tertekan dan merasa ketakutan tersebut Pembanding-1tergugat-1) selaku seorang ibu



rumah tangga menandatangani bersama Saksi Ana Puspitasari yang iuqa dalam kondisi ketakutan.

2. Bahwa, adanya penarikan Pembanding-2 (Tergugat-2) dalam perkara iniioleh karena pada dasarnya Pembanding-2 (Tergugat-2) adalah benar benar tidak mengetahui kalau isterinya terlibat dalam hubungan hukum yang aneh dengan Para Penggugat (Para Terbanding); dan fakta tersebut baru diketahui oleh Pembanding-2 ketika ada panggilan sidang sebagaiTergugat-2 dalam perkara Aquo; dan setelah di telusuri ternyata Pembanding-1 (Tergugat-1) adalah menjadi korban permainan mereka yang memanfaatkan keluguhan dari Tergugat-1 (Pembanding-1) sebagai seorang ibu rumah tangga yang suami (Pembanding-1/Tergugat-1) kerjadi Pulau Madura (Kabupaten Sumenep Sehingga fakta yang kurang di cermati oleh Majelis Hakim Aquo tersebut menjadikan Majelis kurang tepat dalam mencermati peristiwa hukum yang adadi dalamnya sehingga memberikan putusan pengadilan yang tdak memenuhi rasa keadilan; hal tersebut dengan dipertimbangkannya bahwa tentang adanya 5 kendaraan yang di sewa (yang 4 telah ditolak) yang mana dalam salah satu kendaraan yang disewa tersebut pada point d) Daihatsu Ayla NopolAG 1417 VO yang mana di tegaskan bahwa sewa untuk kendaraan tersebut adalah total Rp192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah);anehnya Harga Mobil Daihatsu Ayla Nopol AG 1417 VO terbaru adalah kurang lebih Rp.98.000.000.- (sembilan puuh juta rupiah) tetapi harga sewanya mencapai 200 % (dua ratus prosen); artinya sesuatu yang aneh dan hal tersebut seharusnya di pertimbangkan bahwa adanya fakta hukum yang janggal dikarenakan kondisi Pembanding-1 (Tergugat-1) adalah perempuan ibu rumah tangga yang benar benar telah di dlolimi oleh para Penggugat (Para Terbanding) ;



3. Bahwa, Majelis hakim Aquo No. 24/Pdt.G/2020/PN.Njk kurang cermat dalam pertimbangannya khususnya pertimbangan hukum pada halaman ini :

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Tergugat tentang pernah melakukan pembayaran secara cash di alun alun Nganjuk sebanyak Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah), Majelis berpendapat dalil tersebut tidak di dukung dengan alat bukti lainnya berupa tanda terima pembayaran , sedangkan terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Titik Setiawati, majelis berpendapat keterangan saksi tersebut tidak cukup akurat sehingga tidak bernilai sempurna sebagai a/at bukti , dikarenakan saksi Titik Setiawati tidak melihat pada saat Tergugat-1 menyerahkan uang tersebut dan kepada siapa uang tersebut diserahkan oleh Tergugat-1 ; dan karenanya keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;"

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut Para Pembanding keberatan oleh karena Majelis hakim Aquo tidak mencatatkan semua keterangan saksi tersebut karena ada hal hal fundamental yang seharusnya menjadikan pertimbangan hakim sehingga tidak lengkap peertimbangannya yang bermuara kepada kesimpulan yang kurang teap karena meskipun Saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mengetahui bahwa ketika masuk kedalam mobil Penggugat-1 (You Alam) dan Penggugat-2 (Erlin Ratnaning Astuti) tersebut Tergugat-1 dengan kondisi membawa bungkusan uang yang sebelumnya di ketahui sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah)dfan kemudian masuk kedalam mobil yang didalamnya ada Penggugat-1(You Alam) dan setelah di turunkan dari mobil Pengggat-1 (You Alam) tersebut Penggugat-1 dalam kondisi sudah tidak membawa tas merah yang berisi uang tersebut (Mahon periksa Surat Pernyataan Saksi-Titik Setiawati tertanggal 08 Januari 2021 Terlampir dalam memori banding). Karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya



berkenan untuk memanggil Saksi Titik Seria Wati tersebut guna dilakukan pemeriksaan ulang dan atau pemeriksaan tambahan dalam pengadilan tingkat banding ini.

4. Adanya tidak-cermatan Majelis Hakim Aquo dalam mempertimbangkan fakta dipersidangan khususnya fakta yang di terangkan oleh Saksi Ana Puspitasari yang dengan tegas menerangkan bahwa saksi adalah kerja di tempat BPR yang menerima gadai mobil dan uang hasil gadai mobil diserahkan kepada Terbanding -1 (Tergugat-1) dan saat itu juga dihadapan saksi Ana Puspitasari diserahkan kepada Para Penggugat (Para Terbanding) untuk membayar sewa mobil; dan proses gadai tersebut adalah sepengetahui dan atas perintah dari Para Penggugat Ara Terbanding) dan uang hasil gadai tersebut tidak dinikmati oleh Tergugat-1 (Pembanding-1) tapi justeru di nikmati oleh Para Penggugat (Para Terbanding) sendiri;

Dari fakta tersebut terungkap bahwa :

1. Yang di anggap secara riil di sewa adalah 5 unit kendaraan; dan 4 yang digadaikan adalah atas perintah Para Penggugat;
2. Uang hasil gadai diterima dan di nikmati oleh Para Penggugat (Para Pembanding) Dan Tergugat-1 (Pembanding-1) adalah sebagai orang ibu rumah tangga yang lugu yang dimanfaatkan oleh Terbanding-1 (Terbanding-1) yang merupakan oknum Polisi yang saat itu aktif anggota sebagai Polisi;
3. Besarnya sewa yang sudah di patok untuk setiap bulannya adalah bukan karena mobil disewa untuk di nikmati tetapi karena musibah di tipu oranglain karena namanya di dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab sehingga Terbanding -1 (Tergugat-1) harus menanggung unit unit kendaraan yang dalam gadai (berhenti) tersebut tetapdi perhitungkan sewanya untuk setiap hari dan setiap bulan sebagaimana nota nota yang sidah dibuat oleh Para Terbanding (Para Tergugat) tersebut.



Mohon periksa Surat Pernyataan Saksi - Ana Puspitasari tertanggal 08 Januari 2021 (Terlampir dalam memori banding) Karena Demi rasa keadilan mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan untuk memnaggil Saksi Ana Puspitasari tersebut guna dilakukan pemeriksaan ulang dan atau pemeriksaan tambahan dalam pengadilan tingkat banding ini.

5. Majelis Hakim Aquo kurang cermat dalam hal menghitung tentang adanya pembayaran sebagaimana telah dilakukan oleh Para Pembanding (ParaTergugat) yang mana maupun pembayaran Tunai yang seharusnya dipertimbangan sebagai fakta hukum yang benar benar terjadi (Kesaksian Eny Pujirahayu dan Titik Setiawati tersebut sudah ada pembayaran total senilai Rp. 1.026.650.000 (satu milyar dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari tagihan Rp. 452.750.000 sehingga ada kelebihan bayar sebesar Rp. 573.900.000;- (mohon periksa putusan halaman 18) sehingga seharusnya menjadikan kewajiban bagi Para Terbanding (Para Penggugat) untuk mengembalikan sisa bayar tersebut, karenanya adalah cukup alasan apabila putusan Pengadilan Negeri Aquo No. 24/Pdt.G/2020/PN. Njk tersebut di batalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Njk tanggal 10 Desember 2020 tersebut, Memori Banding Pembanding, mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN.Njk telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dimuka persidangan pada tanggal 10 Desember 2020, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hariitu juga, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan banding, pada tanggal 16 Desember 2020 dengan



demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang – Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut pada pokoknya Dalam Konvensi mengabulkan gugatan para Penggugat, dan menyatakan para Tergugat Konvensi belum melunasi uang sisa pembayaran sewa/rental mobil sejumlah Rp 577.453.000,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) (Rp936.750.000,- – Rp359.297.000,-) kepada para Penggugat Konvensi, karena para Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji. Karena itu para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar lunas kekurangan sisa pembayaran sewa mobil kepada para Penggugat Konvensi secara tunai dan sekaligus. Para Tergugat Konvensi telah melakukan wanprestasi, yaitu setelah perjanjian sewa berakhir, sebagian mobil yang disewa oleh para Tergugat, tidak berada dalam penguasaan para Tergugat, karena telah digadaikan kepada pihak ketiga. Dan Dalam Rekonvensi ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan keberatan para Pembanding dalam Memori Bandingnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa siapapun yang merasa haknya dilanggar, berhak mengajukan gugatan. Selanjutnya tergantung dari pembuktian masing-masing pihak untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kapasitas sebagai pihak perkara ataukah tidak. Dan jika 2 (dua) orang secara bersama-sama membuka usaha bersama dan atau untuk mengajukan gugatan tidak perlu mempunyai ikatan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan para Pembanding dalam Memori Bandingnya bahwa para Tergugat terpaksa menandatangani bukti-bukti surat tersebut, karena dalam kondisi tertekan dan merasa ketakutan. Tetapi dalam



Jawaban pertamanya para Tergugat mengemukakan bahwa Tergugat I tidak pernah menandatangani formulir sewa lain diluar 5 (lima) form yang diakui oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I mohon agar "Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melakukan Laboratorium Forensik (Labfor) untuk membuktikan kebenaran dari sisa 4 (empat) formulir sewa lain diluar 5 (lima) form yang diakui oleh Tergugat I". Dengan demikian antara alasan yang terdapat dalam Memori Banding dengan Jawaban para Tergugat tidak sesuai, Dan Para Pembanding tidak dapat membuktikan adanya keadaan-keadaan yang membuat Para Pembanding terpaksa menandatangani form dimaksud karena itu alasan keberatan para Terbanding tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding (Pembanding II) menilai Majelis kurang tepat dalam mencermati peristiwa hukum yang ada didalamnya sehingga memberikan putusan pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan, sebagaimana dipertimbangkan bahwa sewa untuk kendaraan tersebut adalah total Rp192.000.000.- (seratus sembilan puluh dua juta rupiah); anehnya Harga Mobil Daihatsu Ayla Nopol AG 1417 VO terbaru adalah kurang lebih Rp 98.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah), hal ini menurut para Pembanding (Pembanding II) merupakan kejanggalan / keanehan. Dengan demikian menurut Pembanding II dalam perjanjian sewa menyewa mobil Daihatsu Ayla Nopol AG 1417 VO tersebut, para Terbanding telah mendlolimi Pembanding I. alasan keberatan Pembanding II tersebut harus diperbandingkan dengan dalil gugatan Penggugat, yang mana sebagaimana gugatan para Penggugat sewa mobil Daihatsu Ayla Nopol AG 1417 VO tersebut Rp 6.000.000,- per bulan selama 32 bulan jumlah Rp192.000.000,-. Dengan demikian dalil gugatan para Penggugat, nilai Rp192.000.000,- bukanlah harga beli/jual, tetapi harga sewa selama 32 bulan, bukan harga jual/beli mobil tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, alasan keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk mendasarkan pertimbangan dari segala sesuatu yang termuat dalam Berita



Acara Persidangan. Dan Berita Acara Persidangan tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan. Sedangkan sebagaimana yang dikemukakan para Pembanding dalam Memori Bandingnya jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengesampingkan keterangan saksi Titik Setiawati karena saksi Titik Setiawati tidak melihat pada saat Tergugat-1 menyerahkan uang tersebut dan kepada siapa uang tersebut diserahkan oleh Tergugat-1, telah tepat dan benar. Hal ini sesuai pula dengan yang dikemukakan dalam Memori Banding para Pembanding bahwa :

“meskipun Saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mengetahui bahwa ketika masuk kedalam mobil Penggugat-1 (You Alam) dan Penggugat-2 (Erlin Ratnaning Astuti) tersebut Tergugat-1 dengan kondisi membawa bungkusan uang yang sebelumnya di ketahui sejumlah Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian masuk kedalam mobil yang didalamnya ada Penggugat-1(You Alam) dan setelah di turunkan dari mobil Penggggat-1 (You Alam) tersebut Penggugat-1 dalam kondisi sudah tidak membawa tas merah yang berisi uang tersebut “.

Keterangan saksi yang tidak melihat langsung suatu kejadian, patut untuk dikesampingkan, sehingga permohonan para Pembanding agar sidang dibuka kembali untuk memeriksa saksi Titik Setiawati, ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat tidak perlu membuka sidang lagi untuk memeriksa ulang saksi Ana Puspita Sari, karena sebagaimana keterangan saksi yang dikemukakan oleh para Pembanding dalam Memori Bandingnya, sama dengan keterangan saksi Ana Puspitasari yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dibuat di bawah sumpah jabatan, dan dicantumkan pula dalam duduk perkara putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara ini. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa penilaian



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk terhadap kesaksian Ana Puspitasari telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa mengenai putusan bahwa Para Tergugat konvensi belum melunasi uang sisa pembayaran sewa / rental mobil sejumlah Rp. 577.453.000, (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Para Penggugat konvensi, dan agar Para Tergugat Konvensi membayar lunas kekurangan pembayaran tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk mempertimbangkan putusan tersebut berdasarkan bukti P-1 dan P-3, dan telah dirinci sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 40, 41 dan 42. Sedangkan bukti para Pembanding / para Tergugat Konvensi tidak terdapat bukti yang jelas yang membuktikan berapakah uang sewa mobil yang telah para Pembanding bayarkan kepada para Terbanding. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat pertimbangan dan perhitungan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk mengenai jumlah uang sewa mobil tersebut telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka alasan keberatan Para Pembanding dalam Memori Pembanding ditolak. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut baik dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi telah tepat dan benar, karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 10 Desember 2020 dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 10 Desember 2020, dikuatkan (para Pembanding dalam posisi yang kalah, maka para Pembanding selain harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dengan jumlah dan rincian sebagaimana



tersebut dalam putusan tingkat pertama, juga dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk tanggal 10 Desember 2020 ;
3. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2021 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua, Sigit Priyono, S.H., M.H dan Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 96PDT/2021/PT SBY tanggal 25 Januari 2021 untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding, dan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta Ngasrini, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Hakim Anggota I ,

Hakim Ketua ,

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Retno Pudyaningtyas, S.H.



Hakim Anggota II

HasbyJunaidi Tolib, S.H., M.H, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngasrini, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai putusan Rp 9.000,-
2. Redaksi putusanRp 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp 136.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)